



PUTUSAN

Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

MUNAH ALIAS INAQ RUPAWAN BINTI AMAQ MELAH, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di anja, Darmasari, Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat 1**;

USMAN Alias AMAQ ZAENUL Bin AMAQ MELAH (Laki-laki): Umur ± 53 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Sidewayan, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 2**;

ROHANI Binti AMAQ ROH (Perempuan): Umur ± 44 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Batulanggak, Desa Samaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 3**;

LOQ ACIH Alias AMAQ JOHANI (Laki-laki): Umur ± 64 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Gelogor, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 4**;

JOHANI Binti LOQ ACIH Alias AMAQ JOHANI (Perempuan): Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Gelogor, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 5**, dalam hal ini

Halaman 1 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1, 2, 3, 4, dan 5, memberikan kuasa khusus kepada **LALU MUH. SUHAENDY, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Sakra - Selayar, Selung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdomisili di alamat e-mail l.suhaendy@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 587/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023 tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

RUMENAH ALIAS INAQ SURYADANA BINTI AMAQ MELAH, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sidewayan, Semaya, Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai tergugat 1, dalam hal ini Tergugat 1 memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Ahmad Rosidi, SH., M.H., M. Zainuddin, S.H., M.H.**, dan **Zakaria, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Raya Mataram-Lb Lombok, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memilih domisili elektronik di alamat e-mail zaka9338@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 96/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, **sebagai Tergugat 1**;

RIADON, Umur ± 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Anja, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur di sebut sebagai **Tergugat 2**;

DAN

ASMAT Alias AMAQ PURWADI Bin AMAQ MELAH (Laki-laki): Umur ± 66 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Anja, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten

Halaman 2 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, sebagai Turut tergugat 1 dan dalam hal ini Turut Tergugat 1 telah memberikan kuasa khusus kepada **Saptunop Ilhamullah, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Rentang, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memilih domisili elektronik di alamat e-mail //lawyer371@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 640/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai **Turut Tergugat 1**;

SAHARUDIN Bin LOQ ACIH Alias AMAQ MUSTAFA (Laki-laki): Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Penye Bat, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 2**;

JUNAIDI Bin LOQ ACIH Alias AMAQ MUSTAFA (Laki-laki): Umur ± 38 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Penye Bat, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 3**;

NURHASANAH Binti LOQ ACIH Alias AMAQ MUSTAFA (Perempuan) Umur ± 36 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Kenaot Baru, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 4**;

SAEFUL BAHRI Bin LOQ ACIH Alias AMAQ MUSTAFA (Laki-laki): Umur ± 33Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Penye Bat, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 5**;

USNAN Bin LOQ ACIH Alias AMAQ JOHANI (Laki-laki): Umur ± 40 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Gelogor, Desa Darmasari,

Halaman 3 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 6**;

SAHNIM Binti LOQ ACIH Alias AMAQ JOHANI (Perempuan): Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Kebagan, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 7**;

USMAN Bin LOQ ACIH Alias AMAQ JOHANI (Laki-laki): Umur ± 36 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, dulu Bertempat Tinggal di Anja, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat 8**;

NASIR Alias AMAQ ZAENAL Bin AMAQ MELAH (Laki-laki): Umur ± 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Anja, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (Gaib), sebagai **Turut Tergugat 9**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat 1, serta turut Tergugat 1 serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat bertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong secara elektronik melalui e-court dengan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel. tanggal 17 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dalam perkara ini bernama AMAQ MELAH, telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1972 di Anja, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 4 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah Pewaris bernama DURAHMAN alias AMAQ ICAH, telah meninggal dunia lebih dulu dari AMAQ MELAH diperkirakan pada tahun 1953, dan ibu Pewaris bernama INAQ ICAH alias PAPUQ BONGKOK juga telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris diperkirakan pada tahun 1955;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah 1 (satu) kali dengan wanita bernama INAQ MELAH dan telah meninggal dunia pula diperkirakan pada tahun 1975;
4. Bahwa dari perkawinannya dengan INAQ MELAH (alm.), Pewaris (AMAQ MELAH) dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yaitu:
 - 4.1 MELAH binti AMAQ MELAH, telah meninggal dunia lebih dulu dari orang tuanya/pewaris (AMAQ MELAH) dan tidak pernah menikah (PUTUNG / PUSU);
 - 4.2 SENANG bin AMAQ MELAH, telah meninggal dunia lebih dulu dari orang tuanya/pewaris (AMAQ MELAH) dan tidak pernah menikah (PUTUNG / PUSU);
 - 4.3 ASMAT alias AMAQ PURWADI bin AMAQ MELAH (TT-1);
 - 4.4 RUMENAH alias INAQ SURYADANA binti AMAQ MELAH (Tergugat - 1);
 - 4.5 JOHARIAH alias INAQ ROHANI binti AMAQ MELAH, telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun 1997, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali dengan laki-laki yaitu:
 - 4.5.1 Suami I (pertama) bernama AMAQ ROH (cerai hidup), dari pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ROHANI binti AMAQ ROH (P - 3);
 - 4.5.2 Suami II (kedua) bernama LOQ ACIH alias AMAQ MUSTAFA (cerai mati) juga telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun 2010, dari pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 - 4.5.2.1 SAHARUDIN bin LOQ ACIH alias AMAQ MUSTAFA (TT-2);
 - 4.5.2.2 JUNAIDI bin LOQ ACIH alias AMAQ MUSTAFA (TT-3);

Halaman 5 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5.2.3 NURHASANAH binti LOQ ACIH alias AMAQ MUSTAFA
(TT-4);

4.5.2.4 SAIFUL BAHRI bin LOQ ACIH alias AMAQ MUSTAFA
(TT-5);

4.6 INAQ JOHANI binti AMAQ MELAH, telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun 2014, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan laki-laki bernama LOQ ACIH alias AMAQ JOHANI (cerai mati), adapun LOQ ACIH alias AMAQ JOHANI (P-4) hingga saat ini belum menikah lagi dan dari pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:

4.6.1 JOHANI binti LOQ ACIH alias AMAQ JOHANI (P-5);

4.6.2 USNAN bin LOQ ACIH alias AMAQ JOHANI (TT-6);

4.6.3 SAHNIM binti LOQ ACIH alias AMAQ JOHANI (TT - 7);

4.6.4 USMAN bin LOQ ACIH alias AMAQ JOHANI (TT-8);

4.7 MUNAH alias INAQ RUPAWAN binti AMAQ MELAH (P-1);

4.8 USMAN alias AMAQ ZAENUL bin AMAQ MELAH (P-2);

4.9 NASIR alias AMAQ ZAENAL bin AMAQ MELAH (TT-9);

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana tersebut diatas, almarhum AMAQ MELAH (Pewaris) juga ada meninggalkan harta warisan yang dapat diperincikan sebagai berikut:

5.1 Tanah yang Terletak di Orong Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1 hektar (kurang lebih satu hektar) degnan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah gunung sidewayan;
- Sebelah Selatan : tanah kebun Amaq Sumar;
- Sebelah timur : jalan/tanah Amaq Nurawi;
- Sebelah barat : tanah Amaq Dijah/Amaq Renah;

5.2 Tanah yang Terletak di Subak Pungkang, Blok 8, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 25 are (kurang lebih dua puluh lima are) degnan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Amaq Serim/tanah Muhammad;

Halaman 6 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : lorong/jalan;
- Sebelah timur : sungai;
- Sebelah barat : parit;

5.3 Tanah yang Terletak di Dusun Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 8 (kurang lebih delapan are) degnan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Amaq Semar/tanah Amaq Lan;
- Sebelah Selatan : parit/tanah Amaq Jabong;
- Sebelah timur : parit;
- Sebelah barat : parit/tanah Amaq Jabong;

5.4 Tanah Terletak di Dusun Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 30 are (kurang lebih tiga puluh are) degnan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah H.Darmawan
- Sebelah Selatan : Tanah Fatmawati
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah barat : Tanah Loq Bika

6. Bahwa dari keseluruhan harta warisan peninggalan almarhum AMAQ MELAH sebagaimana tersebut pada posita angka 5 (5.1., 5.2., 5.3., dan 5.4.) diatas, sebagiannya yaitu obyek pada angka 5.1., 5.2., dan 5.3., telah diperkarakan di Pengadilan Agama Selong dalam Perkara Perdata Waris Mal Waris Register Nomor: 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 17 Mei 2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 83/Pdt.G/2022/PTA.Mtr., tanggal 16 Agustus 2022., jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 K/Ag/2023., tanggal 13 April 2023., dengan mengabulkan gugatan Penggugat sampai pada tingkat Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya khusus terhadap obyek pada angka 5.1., 5.2., dan 5.3., sebagaimana tersebut diatas dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai obyek sengketa, dan adapun Putusan tersebut nantinya akan diajukan dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti pula dalam perkara a

Halaman 7 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk membuktikan bahwa benar harta warisan perwaris sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada posita angka 5 (lima) diatas;

7. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu obyek/harta warisan pada angka 5.4. yaitu sebidang tanah yang Terletak di Dusun Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 30 are (kurang lebih tiga puluh are) degnan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Loq Bikan sekarang Inaq Intan, Tanah Sawah Amaq Ti, Tanah sawah H.Darmawan;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak, Tanah PATMAWATI alias PAT, Dapur Rumenah;
- Sebelah timur : Jalan, Tanah Haji Darmawan;
- Sebelah barat : Parit, Tanah sawah dan Rumah H. DARMAWAN;

Yang selanjutnya mohon untuk disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

8. Bahwa adapun obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum AMAQ MELAH (pewaris) sebagaimana telah dijelaskan dan diakui pula oleh Pihak Penggugat terdahulu pada posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) dalam Perkara Perdata Waris Mal Waris Reg. Nomor: 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 17 Mei 2022., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 83/Pdt.G/2022/PTA.Mtr., tanggal 16 Agustus 2022., jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 K/Ag/2023., tanggal 13 April 2023., yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam perkara terdahulu (Nomor : 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel.) Pihak Penggugat sengaja tidak menjadikan obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai objek sengketa dengan dalil/alasan sudah dijual oleh semua ahli waris almarhum AMAQ MELAH secara bersama-sama kepada salah satu saudaranya yang bernama RUMENAH alias INAQ SURYADANA binti AMAQ MELAH (Tergugat - 1) dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama RUMENAH alias INAQ SURYADANA binti AMAQ MELAH (Tergugat -1);

Halaman 8 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat terdahulu dalam perkara Nomor : 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel., pada posita angka 8 (delapan) dengan menyatakan obyek sengketa dalam perkara a quo sudah dijual oleh semua ahli waris almarhum AMAQ MELAH secara bersama-sama kepada salah satu saudaranya yang bernama RUMENAH alias INAQ SURYADANA binti AMAQ MELAH (Tergugat-1) adalah merupakan pernyataan yang tidak benar, adapun alasan tersebut sengaja dibangun dengan maksud dan tujuan agar obyek sengketa dalam perkara a quo bisa tetap berada dalam penguasaan RUMENAH alias INAQ SURYADANA (Tergugat-1) dikarenakan jauh sebelum gugatan Nomor : 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel., diajukan obyek sengketa dalam perkara a quo sudah dikuasai oleh RUMENAH alias INAQ SURYADANA (Tergugat - 1) hingga saat gugatan ini diajukan;
10. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini membuktikan jika obyek sengketa dalam perkara a quo belum pernah dibagi waris dan juga Para Penggugat merasa tidak pernah sama sekali menjual tanah obyek sengketa kepada siapapun juga termasuk pula kepada RUMENAH alias INAQ SURYADANA (Tergugat - 1) sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada posita angka 8 (delapan) dalam perkara Nomor: 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel, jikapun kemudian nantinya ternyata terbukti ada dari sebagian ahli waris almarhum AMAQ MELAH telah menjual obyek sengketa kepada RUMENAH alias INAQ SURYADANA (Tergugat - 1) maka jual beli tersebut secara hukum jelas tidak sah dan batal demi hukum;
11. Bahwa semenjak meninggalannya AMAQ MELAH (Pewaris) hingga saat ini obyek sengketa tersebut belum pernah dilakukan bagi waris secara faraid oleh semua ahli waris/ahli waris pengganti almarhum AMAQ MELAH yaitu Para Penggugat, Tergugat - 1 serta Para Turut Tergugat, dan Para Penggugat pernah berupaya meminta secara baik-baik atau secara kekeluargaan terutama sekali kepada Tergugat - 1 agar tanah obyek sengketa tersebut dibagi waris/diberikan juga kepada ahli waris/ahli waris pengganti lainnya yang juga berhak (Para Penggugat serta Para Turut Terguga) sesuai dengan porsi bagian masing-masing menurut ketentuan

Halaman 9 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (Faraid), namun permintaan Para Penggugat tidak pernah mau ditanggapi dan tetap dipertahankan oleh Para Tergugat hingga saat ini dengan berbagai macam alasan yang tidak bisa Para Penggugat terima, bahkan diatas obyek sengketa kini telah berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah permanen yakni rumah permanen milik RUMENAH alias INAQ SURYADANA (Tergugat - 1) diperkirakan berukuran 6 x 8 M2, selain mendirikan rumah permanen diatasnya baru-baru ini diketahui Tergugat - 1 juga telah menjual/memindahtangankan sebagian dari obyek sengketa diperkirakan seluas ± 3 (kurang lebih tiga are) kepada orang lain bernama RIADON (Tergugat- 2) dan diatasnya RIADON (Tergugat - 2) telah dibangun sebuah bangunan rumah/ruko permanen diperkirakan berukuran 6 x 7 M2, semua perbuatan itu dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari semua ahli waris almarhum AMAQ MELAH, sehingga atas dasar itu pula gugatan ini dengan terpaksa Para Penggugat ajukan agar bisa mendapatkan haknya atas obyek sengketa secara adil sebagaimana aturan hukum yang berlaku (faraid);

12. Bahwa adapun RIADON (Tergugat- 2) bukanlah merupakan ahli waris dari Pewaris dalam perkara ini namun ditarik sebagai Pihak Tergugat agar terikat dan tunduk terhadap putusan perkara a quo dikarenakan ikut menguasai sebagian dari objek sengketa atas dasar jual beli yang dilakukan dengan cara tidak sah dengan RUMENAH alias INAQ SURYADANA (Tergugat- 1) diperkirakan seluas ± 3 (kurang lebih tiga are) bahkan telah pula membangun rumah permanen diatasnya;
13. Bahwa oleh karena semenjak meninggalnya Pewaris hingga saat ini obyek sengketa belum pernah dibagi waris oleh semua ahli waris dari almarhum AMAQ MELAH sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku (faraid) maka segala tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya baik itu memperjual belikan atau memindahtangankan, menguasai, mempertahankan serta tidak mau membagi waris atau tidak mau memberikan bagian dari ahli waris almarhum AMAQ MELAH yang lainnya yang juga berhak (Para Penggugat serta Para Turut Tergugat) sesuai dengan porsi bagian masing-masing menurut

Halaman 10 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku (Faraid) jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) oleh karenanya maka, segala surat-surat yang terbit baik itu surat jual beli, Sertifikat dan surat-surat lainnya yang sifatnya sebagai alas hak yang dimiliki Para Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait tanah sengketa dalam perkara A quo menjadi cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo ;

14. Bahwa oleh karena tanah sengketa dalam perkara Aquo belum dilakukan bagi waris oleh para ahli waris dari almarhum AMAQ MELAH, maka mohon kiranya agar terhadap tanah sengketa sebagaimana maksud gugatan ini agar segera diadakan bagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan Hukum Islam (Faraid);
15. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara melawan hukum, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada semua ahli waris sesuai dengan bagianya masing-masing, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain dan membongkar atau dibongkar paksa segala jenis bangunan yang beridiri diatasnya bila perlu dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (POLRI) ;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan ada kekhawatiran, Para Tergugat akan mengalihkan / memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain / pihak ketiga, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut ;
17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan didukung bukti-bukti yang kuat secara hukum, maka Para Penggugat mohon agar terhadap putusan perkara ini yang mengabulkan gugatan Para Penggugat agar

Halaman 11 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan secepatnya meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan atas tanah sengketta dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Pewaris dalam perkara ini bernama AMAQ MELAH, telah meninggal dunia pada tahun \pm 1972 di Anja, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum ayah Pewaris bernama DURAHMAN alias AMAQ ICAH, telah meninggal dunia lebih dulu dari AMAQ MELAH (Pewaris) pada tahun \pm 1953, dan ibu Pewaris bernama INAQ ICAH alias PAPUQ BONGKOK, juga telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris pada tahun \pm 1955;
5. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum istri Pewaris bernama INAQ MELAH, telah meninggal dunia pada tahun \pm 1975;
6. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum ahli waris/ahli waris pengganti almarhum AMAQ MELAH yaitu:
 - 6.1. MELAH binti AMAQ MELAH.
Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum MELAH binti AMAQ MELAH, telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris (AMAH MELAH) dan tidak pernah menikah (PUTUNG / PUSU);
 - 6.2. SENANG bin AMAQ MELAH.
Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum SENANG bin AMAQ MELAH, telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris (AMAH MELAH) dan tidak pernah menikah (PUTUNG / PUSU);
 - 6.3. ASMAT alias AMAQ PURWADI bin AMAQ MELAH. (TT-1);
 - 6.4. RUMENAH alias INAQ SURYADANA binti AMAQ MELAH (T - 1);
 - 6.5. JOHARIAH alias INAQ ROHANI binti AMAQ MELAH.

Halaman 12 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum JOHARIAH alias INAQ ROHANI binti AMAQ MELAH telah meninggal dunia pada tahun ± 1997, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali dengan laki-laki yaitu:

6.5.1. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Suami I (pertama) JOHARIAH alias INAQ ROHANI binti AMAQ MELAH bernama AMAQ ROH (cerai hidup) dan menetapkan 1 (satu) orang anak hasil pernikahannya yaitu:

6.5.1.1. ROHANI binti AMAQ ROH (P - 3);

Adalah sebagai ahli waris/ahli waris penggantinya;

6.5.2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Suami II (kedua) JOHARIAH alias INAQ ROHANI binti AMAQ MELAH bernama LOQ ACIH alias AMAQ MUSTAFA (cerai mati) dan telah meninggal dunia pada tahun ± 2010, dan menetapkan 4 (empat) orang anak hasil pernikahannya yakni:

6.5.2.1. SAHARUDIN bin LOQ ACIH alias AMAQ MUSTAFA (TT-2);

6.5.2.2. JUNAIDI bin LOQ ACIH alias AMAQ MUSTAFA (TT-3);

6.5.2.3. NURHASANAH binti LOQ ACIH alias AMAQ MUSTAFA (TT-4);

6.5.2.4. SAIFUL BAHRI bin LOQ ACIH alias AMAQ MUSTAFA (TT-5);

Adalah sebagai ahli waris/ahli waris penggantinya;

6.6. INAQ JOHANI binti AMAQ MELAH.

Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum INAQ JOHANI binti AMAQ MELAH, telah meninggal dunia pada tahun ± 2014, dan menyatakan serta menetapkan sbb:

6.6.1. LOQ ACIH alias AMAQ JOHANI (P - 4) adalah suami almarhum INAQ JOHANI binti AMAQ MELAH (cerai mati);

6.6.2. JOHANI binti AMAQ JOHANI (P- 5 / anak);

6.6.3. USNAN bin AMAQ JOHANI (TT - 6 / anak);

Halaman 13 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.6.4. SAHNIM binti AMAQ JOHANI (TT - 7 / anak);

6.6.5. USMAN bin AMAQ JOHANI (TT - 8 / anak);

Adalah sebagai ahli waris/ahli waris penggantinya;

6.7. MUNAH alias INAQ RUPAWAN binti AMAQ MELAH (P-1);

6.8. USMAN alias AMAQ ZAENUL bin AMAQ MELAH (P-2);

6.9. NASIR alias AMAQ ZAENAL bin AMAQ MELAH (TT -9);

7. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Para Penggugat, Tergugat-1 kecuali (Tergugat-2), serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti sah dari almarhum AMAQ MELAH yang berhak atas harta peninggalannya/warisannya yaitu obyek sengketa dalam perkara ini;

8. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum obyek sengketa/tanah yang terletak di Dusun Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 30 are (kurang lebih tiga puluh are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Loq Bikan sekarang Inaq Intan, Tanah Sawah Amaq Ti, Tanah sawah H.Darmawan;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak, Tanah PATMAWATI Alias PAT, Dapur Rumenah;
- Sebelah timur : Jalan, Tanah Haji Darmawan;
- Sebelah barat : Parit, Tanah sawah dan Rumah H. DARMAWAN;

Adalah harta warisan peninggalan dari almarhum AMAQ MELAH yang belum dibagi waris secara faraid;

9. Menetapkan hukum besarnya bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti almarhum AMAQ MELAH atas harta peninggalannya (tanah obyek sengketa) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faraid);

10. Menyatakan hukum segala tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya yang tetap menguasai, mempertahankan, tidak mau memberikan bagian dari Para Ahli Waris lainnya yang juga berhak (Para Penggugat serta Para Turut Tergugat) sesuai porsi bagianya masing-masing menurut ketentuan hukum Islam (Faraid) adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);

Halaman 14 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit baik itu Sertifikat, surat jual beli dan surat-surat lainnya yang sifatnya sebagai alas hak yang dimiliki Para Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait tanah sengketa dalam perkara A quo menjadi cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo;
12. Menghukum Para Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian dari para ahli waris/para ahli waris pengganti yang telah ditetapkan dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan/atau ikatan perdata apapun dengan pihak lain, serta membongkar paksa atau dibongkar paksa segala macam jenis bangunan yang berdiri diatasnya bila perlu dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);
13. Menyatakan hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi;
14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memeriksa surat kuasa Para Penggugat dan surat kuasa Tergugat 1 serta surat kuasa Turut Tergugat 1 dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat 1 dan turut Tergugat 1 hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat 2, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 7, Turut Tergugat 8, Turut Tergugat 9 tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut,

Halaman 15 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir agar menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan para pihak juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong Suhirman, S.H., CPM., akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 08 Januari 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik, lalu Ketua Majelis menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calendar*) secara elektronik yang disepakati para pihak dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan jadwal dan agenda persidangan (*court calendar*) secara elektronik tersebut;

Bahwa selanjutnya, atas gugatan para Penggugat, Kuasa Tergugat 1 telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan para penggugat ***Nebis In Idem*** karena subyek maupun obyek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Agama Selong No. 1062/Pdt.G/2021/PA.SEL, tanggal 17 Mei 2022. Jo. Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR, tanggal 16 Agustus 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/AG/2023, tanggal 13 April 2023. Adapun amar putusan terdahulu tersebut menyatakan, *Dalam eksepsi, menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 4, dan Turut Tergugat 1; Dalam pokok perkara, Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menetapkan Amaq Melah (pewaris) meninggal dunia 1972 sebagai pewaris; Menetapkan ahliwaris Amaq Melah sebagai berikut...dst; Menetapkan Harta berupa obyek sengketa pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 adalah harta warisan Amaq Melah yang belum di bagi waris sampai*

Halaman 16 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini; dan menetapkan bagian masing-masing aliwaris Amaq Melah...dst.

Mengenai obyek sengketa pada angka 5.4 dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu yaitu merupakan harta yang berasal dari Amaq Melah. Akan tetapi, telah dijual oleh semua ahliwaris Amaq Melah secara bersama-sama kepada saudaranya yaitu Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1) untuk biaya pengurusan kematian almarhum Amaq Melah (pewaris). Sehingga atas dasar jual beli tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Rumneh alias Inaq Suryadana (Tergugat 1). Hal ini tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.SEL pada halaman 68 aline ke 2.

Berdasarkan Yurisprudensi MA.RI tentang ***Nebis In Idem***, No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ***Nebis In Idem***. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.

Penerapan asas ***Nebis In Idem*** ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas ***Nebis In Idem***, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas ***Nebis In Idem*** dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan yang menyatakan gugatan adalah ***Nebis In Idem*** adalah Putusan No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan:” Ada atau tidaknya asas ***Nebis In Idem*** tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah

Halaman 17 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



mempunyai kekuatan hukum tetap". Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Nebis In Idem*, diatur sebagai berikut, menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPer Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah terbukti secara jelas dan nyata merupakan perkara *Nebis In Idem*.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyalahi prosedur beracara dan ada indikasi tidak memiliki iktikad baik dalam perkara *a quo*, karena perkara ini telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan saat ini dalam proses permohonan eksekusi, karena obyek 5.1, 5.2 dan 5.3 masih dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat tanpa menghiraukan hak-hak dari ahliwaris Amaq Melah yang lain. Selain itu, perkara terdahulu sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas sudah sangat terang benderang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat (Tergugat 1). Dengan demikian upaya mengajukan gugatan kembali atas perkara *a quo* adalah bentuk nyata dari kesalahan dan kekeliruan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat 1.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 tidak perlu kami tanggapi, karena akan dibuktikan pada acara sidang pembuktian nanti.

Halaman 18 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 poin 5.1, 5.2 dan 5.3 serta angka 6 dan 7 memang benar sudah diperkarakan di Pengadilan Agama Selong No. 1062/Pdt.G/2021/PA.SEL, tanggal 17 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR, tanggal 16 Agustus 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/AG/2023, tanggal 13 April 2023, dimana dalam ke-tiga putusan tersebut telah mengabulkan gugatan Para Penggugat (Tergugat 1 sekarang) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun obyek sengketa tersebut saat ini dalam proses permohonan eksekusi oleh Para Penggugat dalam perkara terdahulu. Sedangkan obyek sengketa pada angka 5 poin 5.4 *a quo* tidak dijadikan obyek sengketa dalam perkara terdahulu No. 1062/Pdt.G/2021/PA.SEL, tanggal 17 Mei 2022, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR, tanggal 16 Agustus 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/AG/2023, tanggal 13 April 2023, karena obyek sengketa tersebut telah dijual bersama-sama oleh semua ahli waris almrhum Amaq Melah untuk biaya kematian pewaris yang kemudian tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1). Atas dasar pembelian tersebut tanah obyek sengketa pada poin 5.4 dikuasai dan dikerjakan oleh Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1) bahkan sudah dibuatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1). Hal ini telah diraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara terdahulu pada halaman 68 aline 2.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 kami tanggapi sebagai berikut bahwa obyek sengketa pada angka 5.4 benar asalnya dari tanah warisan almarhum Amaq Melah, namun setelah Amaq Melah meninggal dunia tanah obyek sengketa dijual bersama-sama oleh semua ahli warisnya untuk biaya kematian Pewaris, selanjutnya obyek sengketa tersebut dibeli oleh Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1), sejak itu dikuasai dan dikerjakan sampai saat ini dan telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik oleh Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1).

Halaman 19 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini, telah diuraikan oleh Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1) dalam perkara terdahulu No. 1062/Pdt.G/2021/PA.SEL, tanggal 17 Mei 2022, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR, tanggal 16 Agustus 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/AG/2023, tanggal 13 April 2023, dan tidak dibantah oleh Para Penggugat sekarang (dalam perkara terdahulu). Dengan tidak dibantahnya, maka sama dengan mengakui dan pengakuan merupakan alat bukti yang sah dan sempurna.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, yang benar bahwa obyek sengketa pada angka 5.4 dikuasai oleh Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1) berdasarkan jual beli dan telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik No. 117 atas nama Inaq Suryadana (Tergugat 1) yang telah diterbitkan pada tanggal 04 Juni 1997 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, yang diperoleh dengan cara yang sah secara hukum yaitu jual beli. Sehingga penguasaan tanah obyek sengketa 5.4 oleh Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1) tersebut adalah sah menurut hukum.
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10, 11, 13 dan 14 kami tanggapi sebagai berikut bahwa benar obyek sengketa pada angka 5,1, 5,2 dan 5,3 adalah harta warisan Amaq Melah yang belum di bagi waris. Sedangkan khusus obyek sengketa 5.4 adalah hak milik Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1) yang diperoleh melalui pembelian setelah semua ahliwaris Amaq Melah menjualnya untuk mengurus biaya kematian pewaris sehingga obyek sengketa tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Rumenah alias Inaq Suryadana (Tergugat 1).
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12, 15, 16 dan 17 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, kami tolak dengan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas.
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 yang pada intinya menyatakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas

Halaman 20 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum. Hal ini didasarkan pada alasan yang telah kami uraikan di atas, sehingga permohonan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

10. Bahwa tuntutan Para Penggugat pada angka 17 supaya atas obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dilaksanakan secepatnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga tuntutan Para Penggugat tersebut harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat 1 seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Bahwa selanjutnya, atas gugatan para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat 1 telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat 1 mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dari point 1 sampai dengan 17;
2. Bahwa pada intinya benar objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan/warisan dari almarhum AMAQ MELAH dan hingga saat ini belum dibagi waris, oleh karenanya mohon untuk dibagi agar seluruh ahli waris dari almarhum AMAQ MELAH bisa mendapatkan haknya sesuai porisnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (faraid);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan diatas oleh Turut Tergugat 1 mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban dari Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat 1 dan kuasa Turut Tergugat 1 tersebut, pada persidangan elektronik tanggal 04 Maret 2024, Para Penggugat telah mengunggah repliknya ke dalam sistem informasi pengadilan sesuai jadwal dan agenda persidangan (*court calendar*) yang telah ditetapkan, yang selengkapnya replik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik tanggal 18 Maret 2024, Kuasa Tergugat 1 telah mengunggah dupliknya pada ke dalam sistem informasi pengadilan sesuai jadwal dan agenda persidangan (*court calendar*) yang telah ditetapkan, yang selengkapnya duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, sedangkan kuasa Turut Tergugat 1 tidak mengirimkan dupliknya pada jadwal yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Selong. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan salinan aslinya, alat bukti bertanda (P.1)
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Selong. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan salinan aslinya, alat bukti bertanda (P.2)

Halaman 22 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 396K/Ag/2023 tanggal 13 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Selong. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazege/en*), serta cocok dengan Salinan aslinya, alat bukti bertanda (P.3)
4. Fotokopi silsilah keluarga/keturunan almarhum amaq melah tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani Amaq Zainul mengetahui Kepala Desa Semaya dan Pjs Kepala Dusun Langer Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazege/en*), serta cocok dengan Salinan aslinya, alat bukti bertanda (P.4);

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat 1 dan turut Tergugat 1 membenarkan;

Saksi:

1. **H.Darmawan Bin Amaq Repah**, umur 75 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Anja Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya tetangga jauh tetapi dalam satu dusun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Melah dan saksi pernah bertemu dengan Amaq Melah;
 - Bahwa saat saksi bertemu dengan Amaq Melah saksi sudah menikah;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Melah sudah meninggal Dunia, namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya pewaris, akan tetapi saat itu saksi berusia 40 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Melah meninggal di Anja, Semaya;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Amaq Melah sudah meninggal terlebih dahulu daripada Amaq Melah;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Amaq Melah pernah menikah 1 (satu) Kali dengan Inaq Melah;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun meninggalnya Inaq Melah, namun Amaq Melah lebih dulu meninggal dari Inaq Melah;

Halaman 23 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak Amaq dan Inaq Melah sebanyak 7 (tujuh) orang, nama mereka yaitu ;
 1. Asmad alias Amaq Purwadi (masih hidup)
 2. Usman alias Amaq Zainul (masih hidup)
 3. Inaq Suryadana (Rumenah) (masih hidup)
 4. Inaq Rohani (meninggal dunia)
 5. Inaq Joh (meninggal dunia)
 6. Amaq Zainal (masih hidup)
 7. Munah (masih hidup)
 8. Melah (meninggal dunia tetapi tidak tahu kapan meninggalnya)
- Bahwa saksi tahu, ada anak bernama melah, yaitu anak pertama Amaq Melah dan Inaq Melah tetapi sudah meninggal saat masih kecil;
- Bahwa saksi tahu dari 7 (tujuh) orang anak pewaris, ada yang telah meninggal yaitu Johariah alias Inaq Rohani dan Inaq Johani;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun meninggalnya Johariah alias Inaq Rohani, akan tetapi Johariah alias Inaq Rohani meninggal setelah kedua orang tuanya meninggal lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu Johariah alias Inaq Rohani menikah sebanyak 2 (dua) kali, suami pertama bernama Amaq Roh (cerai hidup), dan suami yang kedua orang Penyeah Sakra bernama Loq Acih alias Amaq Mustafa (cerai mati);
- Bahwa Loq Acih alias Amaq Mustafa sudah meninggal Dunia, namun saksi tidak tahu tahun meninggalnya, yang saksi tahu Inaq Rohani lebih dulu meninggal daripada Loq Acih alias Amaq Mustafa;
- Bahwa saksi tahu Inaq Rohani dan Amaq Rohani memiliki satu orang anak yang bernama Rohani, sedangkan Inaq Rohani dengan Amaq Mustafa punya anak 4 orang (masih hidup) yang bernama Saharudin, Junaidi, Nurhasanah dan Saeful Bahri tapi tidak pernah bertemu karena tempat tinggal saksi dengan Inaq Rohani sangat berjauhan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Amaq Mustafa masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Halaman 24 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Inaq Johani sudah meninggal Dunia, namun lupa kapan Inaq Johani meninggal Dunia, tetapi saksi hadir saat pemakamannya;
- Bahwa saksi kenal dan tahu suaminya Inaq Johani yang bernama LOQ ACIH alias Amaq Johani yang saat ini masih hidup dan belum menikah setelah ditinggal oleh Inaq Johani;
- Bahwa saksi tahu ada anak keturunan Inaq Johani dengan perkawinannya bersama Loq Acih 4 orang anak, yaitu:
 1. Johani
 2. Sahnim biasa dipanggil Demped
 3. Usnan
 4. Usman
- Bahwa suami Inaq Rohani yang bernama Loq Acih, dan suami Inaq Johani juga bernama Loq Acih, namanya memang sama tetapi berbeda orang, Suaminya Inaq Rohani berasal dari Penyeh Sakra, sedangkan suami Inaq Joh dari Gelogor Sikur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menikah dengan Inaq Rohani, Loq Acih alias Amaq Mustafa ini sudah menikah dengan orang lain atau belum, setahu saksi waktu menikah itu Loq Acih sudah tua;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa waris pada perkara ini yaitu tanah sawah yang terletak di Orong Sidewayan yang luasnya + 30 are;
- Bahwa saksi tahu Tanah itu tanah peninggalannya Amaq Melah;
- Bahwa Saksi melihat Amaq Melah yang selalu kerjakan semasa hidupnya dan Amaq Melah sering menyuruh saksi membantu dia kerja ditanah tersebut dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dijual atau digadai;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut setelah Amaq Melah meninggal dunia adalah anaknya Amaq Melah yaitu Inaq Suryadana;

Halaman 25 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi digarap oleh Inaq Suryadana karena Inaq Suryadana merupakan anak dari Amaq Melah;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah obyek tersebut sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah, yang satu rumahnya Inaq Suryadana dan satunya lagi tanah Riadon;
- Bahwa saksi tahu Riadon masih ada hubungan keluarga dengan Inaq Suryadana yaitu anak sepupu dari Inaq Suryadana;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya Riadon menguasai, yang saksi tahu dia membangun rumah dan kios diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu riadon membuat rumah tersebut sekitar 1 tahun ini;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut setahu saksi yaitu:
 - Sebelah Utara : Parit, Sawah Amaq Ti, Loq Bikan / Inaq Intan dan sawah saksi;
 - Sebelah Selatan : Jalan setapak, tanah Fatmawati, dapur dan kandang ternak Amaq Selemah/Iq.Suryadana;
 - Sebelah Timur : Jalan besar;
 - Sebelah Barat : parit, rumah saksi dan rumah fitriani;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah itu berupa sawah dan kebun, sebagian ditanami buah-buahan seperti manggis mangga dan kelapa, serta sebagian ditanami cabe dan padi;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan Inaq Suryadana;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Suarti/Amaq Ti;
- Bahwa saksi tahu Amaq Suarti/Amaq Ti pernah garap tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu dasar penguasaan Amaq Suarti/Amaq Ti apakah atas dasar jual beli atau yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Melah meninggal dunia tanah itu langsung dikerjakan Amaq Suarti/Amaq Ti, setelah itu baru dikerjakan oleh Inaq Suryadana;
- Bahwa ada sekitar 3 tempat peninggalan Amaq Melah, tetapi semasa hidupnya Amaq Melah sudah diberikan kepada anak - anaknya untuk mengerjakannya;

Halaman 26 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Munah tidak mengerjakan sawah tersebut karena sudah tua, sedangkan anak-anaknya Inaq Rohani saya tidak tahu apakah ada mengerjakan tanah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tahu pajak tanah tersebut dibayar oleh Inaq Suryadana;
- Bahwa saksi tahu Amaq Melah lebih dulu meninggal dari Amaq Ti;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Amaq Melah dengan Amaq Ti;
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Melah, obyek sengketa dikerjakan oleh Amaq Ti (Amaq Suharti), dan saksi tahu amaq Ti sendiri yang mengerjakan dan menikmati sendiri hasilnya;
- Bahwa saksi lupa berapa lama Amaq Ti mengerjakan obyek sengketa;
- Bahwa yang membangun rumah inaq suryadana yang di kokasi obyek sengketa adalah itu Inaq Suryadana bersama suaminya;
- Bahwa ketika dikerjakan Inaq Suryadana, hasil dari obyek sengketa tetap diambil oleh Inaq Suryadana dan dinikmati sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau saudara-saudara Inaq Suryadana menjual tanah;
- Bahwa ada juga tanah-tanah Amaq Melah yang lain dan semasa hidupnya diberikan anak-anaknya untuk mengerjakannya;
- Bahwa disuruh mengerjakan tanah tersebut sewaktu Amaq Melah masih hidup dan sipatnya hanya membantu bukan mengambil upah;
- Bahwa sewaktu Amaq Melah masih hidup dan saksi disuruh membantunya bekerja, bentuk tanah tersebut masih sawah semua;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual atau belum;

2. **Nursadam bin Amaq Sahlan**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Langgat Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Melah;
- Bahwa orang tua saksi adalah saudara sepupu dari Amaq Melah;
- Bahwa Amaq Melah telah meninggal dunia;

Halaman 27 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Amaq Melah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Melah dan saksi pernah bertemu dengan Amaq Melah sejak saya masih remaja dan belum menikah;
- Bahwa saksi tahu Amaq melah menikah satu kali dan nama isteri Amaq Melah yaitu Inaq Melah;
- Bahwa Inaq Melah telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa apakah yang meninggal lebih dahulu Amaq melah atau Inaq Melah;
- Bahwa saksi tahu anak Amaq dan Inaq Melah sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 4 (empat) perempuan, nama-namanya yaitu:
 - Asmat alias Amaq Pur (masih hidup);
 - Usman alias Amaq Zainul (masih hidup);
 - Inaq Suryadana/Rumenah (masih hidup);
 - Inaq Rohani (meninggal dunia) dan saksi lupa tahun meninggalnya;
 - Inaq Joh (meninggal dunia);
 - Amaq Zainal (masih hidup)
 - Inaq Munah (masih hidup)
- Bahwa ada anak pertamanya Amaq Melah bernama Melah, tetapi anaknya itu meninggal saat masih kecil;
- Bahwa dari tujuh orang anak yang telah disebutkan tadi ada anak Amaq Melah yang telah meninggal yaitu bernama Johariah alias Inaq Rohani dan Inaq Johani;
- Bahwa saksi tahu Johariah alias Inaq Rohani menikah dua kali. Suami pertama bernama Amaq Roh (cerai hidup), dan suami yang kedua orang Penyeh Sakra bernama Loq Acih alias Amaq Mustafa;
- Bahwa anak Inaq Rohani dari perkawinannya dengan Amaq Roh hanya Rohani itu saja anaknya;
- Bahwa suami kedua dari Inaq Rohani bernama Loq Acih alias Amaq Mustafa;
- Bahwa saksi tidak tau anak inaq roh dengan amaq mustafa dan tidak pernah bertemu dengan anak mereka;

Halaman 28 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketemu amaq Mustafa hanya satu atau dua kali setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Inaq Johani meninggal dunia tapi saksi ikut hadir dalam penguburannya;
- Bahwa Amaq Mustafa sudah meninggal dunia, tapi saksi tidak tahu apakah amaq tafa atau inaq rohani yang meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dan tahu suaminya Inaq Johani bernama Loq Acih alias Amaq Johani, dan Loq Acih masih hidup sampai sekarang dan belum menikah setelah ditinggal oleh Inaq Johani;
- Bahwa Inaq Joh meninggal terlebih dahulu baru inaq Roh;
- Bahwa keturunan Inaq Johani dengan Loq Acih saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa suami Inaq Rohani bernama Loq Acih, dan suami Inaq Johani juga bernama Loq Acih, dan ini merupakan orang yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu peninggalan Amaq Melah yang disengketakan ini yaitu tanah sawah yang terletak di Orong Sidewayan yang luasnya ± 30 are;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu milik Amaq Melah;
- Bahwa dulu saat Amaq Melah panen, saksi sering menjadi buruh panen padi di sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah amaq melah wafat, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah anaknya Amaq Melah yaitu Inaq Suryadana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dijual waktu tanah dipegang oleh Inaq Suryadana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah amaq ti pernah mengerjakan obyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Inaq Suryadana mengerjakan tanah tersebut, tetapi setelah Amaq Melah meninggal dunia sampai sekarang saksi lihat tanah tersebut dikerjakan oleh Inaq Suryadana;

Halaman 29 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah tersebut berjauhan, lain wilayah, tetapi saksi pergi atau pulang selalu melewati jalan di dekat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah peninggalan Amaq Melah itu sudah dibagi waris atau belum, dan saksi juga tidak pernah mendengar apakah tanah tersebut telah dijual atau tidak;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah, yang satu rumahnya Inaq Suryadana dan satunya lagi rumah Riadon;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya Riadon menguasai, yang saya tahu dia membangun rumah dan kios diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Riadon masih ada hubungan keluarga dengan Inaq Suryadana yaitu anak sepupu dari Inaq Suryadana;
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya sejak kapan Inaq Suryadana menguasai tanah tersebut, setahu saksi setelah Amaq Melah meninggal Dunia;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara :Parit, Sawah Seneng dan Fitriani;
 - Sebelah Selatan: jalan setapak tanah Fatmawati, dapur dan kandang ternak Amaq Selemah/Iq.Suryadana
 - Sebelah Timur : Jalan besar
 - Sebelah Barat : parit,Sawah dan rumah H. Darmawan dan rumah fitriani
- Bahwa saksi tahu ada sekitar 3 tempat lain peninggalan Amaq Melah, tetapi sudah dikerjakan oleh anak-anaknya Amaq Melah;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Ti, tetapi saya tidak tahu apakah Amaq Ti pernah mengerjakan tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sekarang ditanami buah, dan bentuknya kebun dan sawah, sementara hasilnya saya tidak tahu siapa yang mengambil atau menikmati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu telah dijual atau digadaikan;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah itu sepeninggal amaq melah yaitu Anaknya Amaq Melah yang bernama Inaq Suryadana;

Halaman 30 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Melah telah wafat karena saksi juga ikut pada pemakamannya;
- Bahwa saksi tahu Amaq Melah lebih dulu meninggal dari Amaq Ti;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah yang dibangun Inaq Suryadana dan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan saai Inaq Suryadana membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saat dikerjakan oleh Inaq Suryadana apakah hasilnya pernah dibagi ke saudaranya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah sengketa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat 1 telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Selong. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan salinan aslinya, alat bukti bertanda (T.1)
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Selong. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan salinan aslinya (T.2)
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 396K/Ag/2023 tanggal 13 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Selong. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan salinan aslinya (T.3)
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 117 tanggal 4 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan salinan aslinya (T.4);

Bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Turut Tergugat 1 membenarkan bukti-bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 tersebut dan menolak

Halaman 31 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat T.4 berupa sertifikat dengan alasan bahwa tanah tersebut belum dibagi waris dan merupakan peninggalan dari Pewaris yaitu AMAQ MELAH;

Saksi:

1. **Inaq Intan Binti Amaq Milah**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dan saksi memiliki hubungan sepupu 2 (dua) kali dari Tergugat 1 dan para Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Melah dan saksi pernah bertemu langsung dengan Amaq Melah;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Melah pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama Inaq Melah;
 - Bahwa saksi mengetahui Amaq Melah dengan Inaq Melah telah meninggal dunia dan amaq Melah meninggal lebih dahulu dari Inaq Melah;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Melah dan Inaq Melah dikaruniai anak yaitu bernama:
 - 1) Melah (meninggal)
 - 2) Asmad alias Amaq Purwadi (hidup)
 - 3) Usman alias Amaq Zainul (hidup)
 - 4) Inaq Suryadana/Rumenah (hidup)
 - 5) Inaq Rohani (meninggal)
 - 6) Inaq Joh (meninggal)
 - 7) Amaq Zainal (hidup)
 - 8) Inaq Rupawan (hidup)
 - Bahwa saksi tahu panggilan Amaq Melah dan Inaq Melah didapatkan dari anak pertamanya bernama Melah sehingga dia dipanggil dengan Amaq Melah dan Inaq Melah;

Halaman 32 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Amaq Melah dengan Inaq Melah yang bernama Melah telah meninggal dunia waktu kecil alias putung;
- Bahwa saksi mengetahui anak Amaq Melah dengan Inaq Melah yang bernama Johariah alias Inaq Rohani dan Inaq Johani telah meninggal dunia;
- Bahwa Inaq Roh meninggal lebih dahulu daripada inaq Joh tapi tahunnya tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui Johariah alias Inaq Rohani telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan suami pertama bernama Amaq Roh (cerai hidup), dan suami yang kedua bernama Loq Acih alias Amaq Mustafa (sudah meninggal) dari Penyeh Sakra;
- Bahwa saksi mengetahui Johariah alias Inaq Rohani dari suami pertamanya yang bernama Amaq Roh (cerai hidup) dikaruniai seorang anak bernama Rohani sedangkan dari suami keduanya yang bernama Loq Acih alias Amaq Mustafa kalau tidak salah 4 orang diantaranya yaitu Udin, Junaidi, Nurhasanah/anah, dan saiful, semua masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir sewaktu Inaq Johani dimakamkan akan tetapi saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Inaq Johani yang bernama LOQ ACIH alias Amaq Johani, masih hidup sampai sekarang dan belum menikah setelah ditinggal oleh Inaq Johani;
- Bahwa saksi tahu Inaq Johani dengan suaminya yang bernama LOQ ACIH alias Amaq Johani telah dikaruniai 4 orang anak dan masih hidup semua, bernama:
 - 1) Johani;
 - 2) Sahnim biasa dipanggil Demped;
 - 3) Usnan;
 - 4) Usman;
- Bahwa saksi tahu antara Loq Acih suaminya Johariah alias Inaq Rohani dengan Lok Acih suaminya Inaq Johani adalah orang yang

Halaman 33 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda dikarenakan suaminya Johariah alias Inaq Rohani berasal dari Penyeh Sakra, sedangkan suami Inaq Johani dari Gelogor Sikur;

- Bahwa saksi pernah mendengar, keluarga amaq Melah menyebut nama Saharudin, Junaidi, Nurhasanah dan Saeful Bahri karena itu merupakan anak-anak dari Johariah alias Inaq rohani bersama Loq Acih alias Amaq Mustafa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di sengketakan adalah tanah sawah yang terletak di Orong Sidewayan dengan luas \pm 30 are;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan itu merupakan tanah Amaq Melah;
- Bahwa saksi tahu amaq melah dapat tanah itu dari bapaknya;
- Bahwa Saksi tahu karena Amaq Melah Paman Saksi;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah dijual oleh Amaq Melah ke Amaq Ti/ Amaq Suharti yaitu kakak saksi;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut sering digarap dan dikerjakan oleh Amaq Melah semasa hidupnya karena lokasi tanah sengketa tersebut berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Amaq Melah ke Amaq Suharti karena saat itu saksi tinggal satu rumah dengan Amaq Suharti;
- Bahwa saksi tahu Amaq Melah menjual tanah sengketa tersebut kepada Amaq Suharti dengan 4 ekor sapi;
- Bahwa saksi melihat sendiri 4 ekor sapi tersebut dibawa oleh Amaq Melah dan Amaq Suharti sama-sama pegang dua ekor untuk dibawa kerumah Amaq Melah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Inaq Suryadana (Tergugat 1) dikarenakan tanah tersebut telah dijual oleh Amaq Suharti kepada Inaq Suryadana (Tergugat 1);
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar langsung Amaq Suharti menjual tanah sengketa tersebut kepada Inaq Suryadana (Tergugat 1) dengan 4 ekor sapi;

Halaman 34 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama dikerjakan Amaq ti, yang menikmati hasilnya Amaq Ti;
- Bahwa tanah dijual oleh Amaq ti ke Inaq Suryadana sudah puluhan tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh Amaq Suharti kepada Inaq Suryadana (Tergugat 1) dengan 4 ekor sapi;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Suharti menggarap tanah tersebut sekitar 3 atau 4 tahun sebelum dijual kepada Inaq Suryadana (Tergugat 1);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh Amaq Suharti kepada Inaq Suryadana (Tergugat 1) setelah amaq Melah meninggal dan tanah tersebut digarap dan kuasai hingga sekarang oleh Inaq Suryadana (Tergugat 1) bahkan Inaq Suryadana (Tergugat 1) telah tinggal dan membuat rumah ditanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat dibeli Inaq Suryadana tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi amaq ti jual ke Inaq Suryadana karena mereka sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq, tanah saksi,dsn tanah tuan H. Awang
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Seltanan : Jalan kecil, tanah fatmawati, tanah Inaq Us dan daput Rumenah dan kandang
 - Sebelah Barat : Parit kecil, tanahnya tuan H. Awang:
- Bahwa saksi mengetahui ditanah sengketa tersebut telah dibangun 2 buah rumah yang ditempati oleh Inaq Suryadana (Tergugat 1) dan Inaq Riadon;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Suryadana (Tergugat 1) telah menjual tanah tersebut seluas 2 (dua) are sekitar satu tahun yang lalu kepada

Halaman 35 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Riadon kemudian inaq Riadon membangun rumah dan kios diatasnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal surat jual beli tanah antara Amaq Melah dengan Amaq Suharti, yang saksi ketahui saksi melihat langsung transaksi jual beli tanah tersebut antara Amaq Melah dengan Amaq Suharti;
- Bahwa saat Amaq Melah jual ke Amaq ti saksi sudah gadis;
- Bahwa Amaq Melah jual di rumah amaq ti;
- Bahwa saat jual beli itu Amaq melah masih sehat;
- Bahwa setelah amaq ti menjual ke inaq suryadana, amaq ti yang membawa sapinya dan saksi ikut;
- Bahwa amaq ti kuasai tanah selama 3 tahun;
- Bahwa setelah itu dibeli Inaq Suryadana;
- Bahwa saat jual beli antara amaq melah dan amaq ti ada ibu saksi, amaq ti, saksi dan amaq melah;
- Bahwa saksi mendengar percakapan jual beli tersebut;

2. **Muhammad bin Amaq Mariadi**, umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rarap, Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Melah dan teman bermain saksi, dan umurnya selisih 2 tahun dengan Amaq Melah;
- Bahwa Amaq Melah lebih tua dua tahun dari saksi;
- Bahwa saksi tahu Amaq Melah pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama Inaq Melah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Melah dan Inaq Melah dikeruniai anak bernama:

1) Melah (meninggal dunia)

Halaman 36 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Asmat
 - 3) Amaq Zainul
 - 4) Inaq Suryadana/Rumenah
 - 5) Inaq Rohani (meninggal dunia)
 - 6) Inaq Joh (meninggal dunia)
 - 7) Amaq Zainal
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Melah dengan Inaq Melah telah meninggal dunia dan amaq Melah meninggal lebih dahulu dari Inaq Melah;
 - Bahwa saksi tahu panggilan Amaq Melah dan Inaq Melah didapatkan dari anak pertamanya bernama Melah sehingga dia dipanggil dengan Amaq Melah dan Inaq Melah akan tetapi anaknya yang bernama Melah telah meninggal sewaktu masih kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Amaq Melah dengan Inaq Melah yang bernama Johariah alias Inaq Rohani dan Inaq Johani telah meninggal dunia akan tetapi Amaq Melah lebih dahulu meninggal dari anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak Johariah alias Inaq Rohani dari perkawinannya;
 - Bahwa saksi tidak mengingat pasti kapan tahun meninggalnya inaq Johani;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Inaq Johani yang bernama LOQ ACIH alias Amaq Johani, masih hidup sampai sekarang dan belum menikah setelah ditinggal oleh Inaq Johani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak Inaq Johani dari perkawinannya dengan LOQ ACIH alias Amaq Johani;
 - Bahwa saksi sering lewat tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan itu dulu merupakan tanah Amaq Melah karena dahulunya tanah tersebut sering tempat nongkrong saksi dengan Amaq Melah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut Amaq Melah dapatkan dari mana;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut sering digarap dan dikerjakan oleh Amaq Melah semasa hidupnya dan saksi sering membantunya bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Amaq Melah kepada Amaq Suharti karena Amaq Melah sendiri yang memberitahu saksi kalau tanah itu telah dijual ke Amaq Ti/Amaq Suharti;
- Bahwa saksi pernah diceritakan langsung oleh Amaq Melah tanah sengketa tersebut dijual kepada Amaq Suharti dengan 4 (empat) ekor sapi, akan tetapi saksi tidak melihat langsung sapi itu sewaktu diserahkan oleh Amaq suharti, karena saksi tidak berada ditempat itu;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual oleh Amaq Melah kepada Amaq Suharti tanah sengketa tersebut digarap dan dikerjakan Amaq Suharti;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Ti mengerjakan tanah itu sampai amaq melah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Inaq Suryadana (Tergugat 1) dikarenakan tanah tersebut telah dijual oleh Amaq Suharti kepada Inaq Suryadana (Tergugat 1);
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar langsung Amaq Suharti menjual tanah sengketa tersebut kepada Inaq Suryadana (Tergugat 1);
- Bahwa saksi mengetahui langsung tanah tersebut dijual oleh Amaq Suharti kepada Inaq Suryadana (Tergugat 1) dengan 4 ekor sapi;
- Bahwa saksi tahu sapinya langsung dibawa saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dijual Amaq Suharti kepada Inaq Suryadana (Tergugat 1) setelah Amaq Melah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut sekitar 30 are dengan batas batas tanah yaitu:

Halaman 38 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq, tanah saksi, dsn tanah tuan H. Awang
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan kecil, tanah fatmawati, tanah Inaq Us dan dapat Rumenah dan kandang
- Sebelah Barat : Parit kecil, tanahnya tuan H. Awang:

- Bahwa saksi mengetahui ada 1 rumah yang telah dibangun diatas tanah sengketa tersebut, yaitu rumahnya Inaq Suryadana dengan suaminya yang bernama Amaq Selemah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Inaq Riadon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tanah sengketa tersebut dijual oleh Amaq Suharti kepada Inaq Suryadana (Tergugat 1), tanah tersebut langsung digarap dan dikerjakan oleh Inaq Suryadana (Tergugat 1);
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Melah memiliki 3 (tiga) lahan lokasi tanah dan telah diberikan kepada anak - anaknya untuk mengerjakannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut sekarang ada berbentuk kebun dan sawah;
- Bahwa saksi mengetahui saat jual beli antara amaq ti dengan inaq suryadana ada saksi pertama (inaq intan);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dibuatkan surat jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jual beli dari ahli waris ke inaq suryadana;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat 1 telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Surat:

Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Melah /Inaq Melah tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, berkode bukti (TT.1);

Halaman 39 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tersebut, kuasa para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat 1 membenarkan bukti surat tersebut.

Saksi:

1. **Lalu Muhammad Nasir bin Bapak Mustiadi**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lenger, Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Melah dan pernah bertemu dengan Amaq Melah;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal isteri Amaq Melah;
- Bahwa saksi kenal dan tahu Amaq Melah waktu itu saksi masih kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa saksi tahu Amaq Melah memiliki 7 (tujuh) orang anak bernama:
 - 1) Asmad alias Amaq Purwadi
 - 2) Usman alias Amaq Zainul
 - 3) Inaq Suryadana (Rumenah)
 - 4) Inaq Rohani
 - 5) Inaq Joh
 - 6) Amaq Zainal
 - 7) Munah
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Melah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga mengetahui anak Amaq Melah yang bernama Inaq Rohani dan Inaq Johani sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Rohani menikah 2 kali, menikah pertama dengan Amaq Rohani mendapat anak 1 orang yaitu Rohani, dan menikah yang ke 2 dengan Amaq Mustafa dikaruniai 4 orang anak yaitu : Kamarudin, Nurhasanah, Jumaidi dan Saeful Bahri

Halaman 40 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Inaq Rohani yang bernama amaq tafa telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui suami Inaq Johani bernama bernama Loq Acih dan dikruniai 4 orang anak bernama: Usman, Usnan, Johani/Johariah, Sahnim;
- Bahwa saksi kenal kenal dan tahu suaminya Inaq Johani bernama LOQ ACIH dan masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di sengketakan adalah tanah pekarangan dan sawah yang terletak di Orong Sidewayan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan itu merupakan tanah Amaq Melah akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Melah mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dulu tanah tersebut selalu dikerjakan oleh Amaq Melah dan saksi sering melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Amaq Melah tersebut digadai kepada Amaq Suharti dari cerita Amaq Purwadi dan menurut Amaq Purwadi tanah tersebut sudah di tebus dari Amaq Suharti memakai sapinya Inaq Suryadana;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari amaq purwadi terkait tanah sudah digadai kepada amaq ti dan ditebus inaq suryadana ini baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Amaq Purwadi juga tanah sengketa tersebut digadai dengan 4 ekor sapi dan menurut Amaq Pur, Amaq Suharti sudah membuat kesepakatan meminjam sapinya inaq Suryadana tersebut, tetapi kesepakatan itu saksi tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Amaq Purwadi setelah tanah tersebut ditebus yang menggarap tanah tersebut Amaq Purwadi kemudian diserahkan kepada Inaq Suryadana;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Inaq Suryadana (Tergugat 1)

Halaman 41 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ditanah sengketa tersebut telah dibangun 2 buah rumah yang ditempati oleh Inaq Suryadana (Tergugat 1) dan yang satunyan saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut telah dijual seluas 2 are oleh Inaq Suryadana;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut sekitar 30 are dengan batas batas yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq, tanah saksi,dsn tanah tuan H. Awang
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Seltanan : Jalan kecil, tanah fatmawati, tanah Inaq Us dan daput Rumenah dan kandang
 - Sebelah Barat : Parit kecil
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Suryadana masih hidup dan juga saudaranya yang lain yaitu zainul dan Zainal serta munah masih hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Purwadi bekerja ditanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu apakah dia membantu Inaq Suryadana atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Amaq Ti pernah ikut kerja ditanah itu;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Amaq purwadi soal tanah sengketa tersebut digadaikan oleh Amaq Melah ke amaq ti baru sekitar 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa di tahun 1990 saksi tidak pernah diceritakan amaq purwadi terkait tanah sengketa tersebut, tetapi baru-baru ini saja diceritakan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 31 Mei 2024, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang:

Halaman 42 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Turut Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 587/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023 tanggal 13 November 2023, serta Surat Kuasa Khusus Tergugat 1, surat Kuasa khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 96/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, dan surat kuasa Turut tergugat 1 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 640/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang ternyata masing-masing telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat 1 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa

Halaman 43 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat 1 ternyata masing-masing telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, dan kuasa Turut Tergugat 1 tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat 2, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 7, Turut Tergugat 8, dan Turut Tergugat 9 tidak pernah hadir di muka sidang serta tidak ada wakil atau kuasanya meskipun masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut secara berulang kali sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBg maka Majelis Hakim menganggap mereka telah melepaskan haknya untuk memberikan tanggapan maupun jawaban dalam perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) *R.B.g.*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Suhirman, S.H., CPM., tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara yang hadir sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 8 Januari 2024, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa meminta ditetapkan Amaq Melah sebagai Pewaris, menetapkan seluruh ahli waris/ahli waris pengganti sah dari almarhum AMAQ MELAH, menetapkan harta peninggalan pewaris (Amaq Melah) yang berupa: Tanah Terletak di Dusun Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 30 are (kurang

Halaman 44 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tiga puluh are) dan selanjutnya menetapkan dan membagi bagian masing-masing ahli waris atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban dan mengajukan eksepsi, sedangkan Turut Tergugat 1 mengajukan jawaban tanpa eksepsi, dan Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari eksepsi dan jawaban Tergugat 1, oleh karenanya dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1 terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan para penggugat **Nebis In Idem** karena subyek maupun obyek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Agama Selong No. 1062/Pdt.G/2021/PA.SEL, tanggal 17 Mei 2022. Jo. Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR, tanggal 16 Agustus 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/AG/2023, tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak bisa dikategorikan sebagai perkara Nebis in Idem, **karena** objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan objek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara No. 1062/Pdt.G/2021/PA.Sel.) dan bukan pula merupakan objek yang dimohonkan eksekusi oleh Tergugat 1 (dahulu Penggugat) dan adapun alasan Tergugat 1 yang menyatakan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dijual oleh **semua ahli waris dari almarhum AMAQ MELAH secara bersama-sama** adalah merupakan pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat 1 telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu alat bukti bertanda T.1, T.2, dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu,

Halaman 45 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* pos, telah dicocokkan dengan salinan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUHPerdara terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1, T.2 dan T.3 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta keberadaanya tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan oleh karenanya berdasarkan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa pada perkara ini belum belum ditetapkan status kepemilikannya baik dalam pertimbangan maupun putusan Pengadilan Agama Selong No. 1062/Pdt.G/2021/PA.SEL, tanggal 17 Mei 2022. Jo. Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR, tanggal 16 Agustus 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/AG/2023, tanggal 13 April 2023;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahan eksepsinya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* pos, telah dicocokkan dengan salinan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana

Halaman 46 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUHPdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta keberadaanya tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 dikarenakan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah bukti yang sama dengan bukti surat T.1, T.2 dan T.3, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPdata terhadap bukti P1, P2 dan P3 tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan oleh karenanya berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa pada perkara ini belum belum ditetapkan status kepemilikannya baik dalam pertimbangan maupun putusan Pengadilan Agama Selong No. 1062/Pdt.G/2021/PA.SEL, tanggal 17 Mei 2022. Jo. Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR, tanggal 16 Agustus 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/AG/2023, tanggal 13 April 2023;

Menimbang bahwa dari seluruh jawab menjawab terkait eksepsi serta alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat 1 maka majelis hakim menemukan fakta bahwa obyek sengketa pada perkara a quo berupa tanah terletak di Dusun Sidewayan, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 30 are (kurang lebih tiga puluh are) belum pernah dipertimbangkan maupun diputus status kepemilikannya dalam putusan Pengadilan Agama Selong No. 1062/Pdt.G/2021/PA.SEL, tanggal 17 Mei 2022. Jo. Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 83/Pdt.G/2022/PTA.MTR, tanggal 16 Agustus 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 396 K/AG/2023, tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perkara ini nebis in idem majelis hakim perlu mempertengahkan dalil bahwa putusan melekat asas "*nebis in idem*" apabila putusan perkara yang terdahulu bersifat

Halaman 47 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dan suatu putusan bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum hukum putusan tersebut telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, sehingga apa yang disengketakan bersifat *litis finiri oportet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas;

Menimbang, bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap apabila, terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi dan tidak diajukan upaya hukum lagi;

Menimbang, bahwa penerapan *nebis in idem* sebagaimana termuat dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Atas ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa dalam menilai sebuah perkara terdapat asas *nebis in idem* Majelis Hakim perlu memperhatikan pula kaidah-kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut ;

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967 menyatakan bahwa "Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968 menyatakan bahwa "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah

Halaman 48 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”

3. Putusan Mahkamah Agung RI No 647 K/sip/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: *“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat 1 Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari asas *ne bis in idem*, maka terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi sepanjang berkaitan dengan Pokok Perkara maka menjadi bagian tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat telah mengajukan gugatan dan replik yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 telah mengajukan jawaban dan Tergugat 1 juga telah mengajukan duplik, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang rumusannya berbunyi sebagai berikut *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*. Oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kepada para Penggugat untuk membuktikan segala dalil gugatan dan Tergugat 1 membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Bukti Para Penggugat

Halaman 49 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.3 secara formil dan materiil telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka terhadap bukti P.1 sampai P.3 tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi Silsilah keluarga/keturunan almarhum amaq melah (Tanpa Nomor) tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani Amaq Zainul, diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Semaya dan Pjs Kepala Dusun Langer Barat, dimana sesuai Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006 yang menyatakan: "*Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang*", maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.4 tersebut hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan (*onderhand akte*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditandatangani oleh dua pihak, bermeterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti P.4 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti P.4 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Halaman 50 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, namun oleh karena diakui secara tegas oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, maka terhadap kekuatan pembuktian bukti P.4 dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan oleh karenanya berdasarkan bukti P.4 dinyatakan terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Amaq Melah menikah dengan Inaq Melah;
- Bahwa Amaq Melah telah memiliki 9 (sembilan) orang anak yang bernama: Melah, Seneng, Asmat, Johariyah, Rumenah, Inaq Johani, Munah, Usman, Nasir;
- Bahwa Johariyah pernah menikah 2 kali, suami pertama bernama Amaq Roh (cerai hidup) dan memiliki seorang anak yang bernama Rohani, dan suami kedua bernama Loq Acih (Cerai mati) dan memiliki 4 orang anak yang bernama Saharudin, Junaidi, Nurhasanah, dan Saipul Bahri;
- Bahwa Inaq Johani pernah menikah dengan Loq Acih (cerai mati) dan memiliki 4 orang anak yang bernama Johani, Usman, Sahnim, Usman;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama H Nursadam bin Amaq Sahlan dan H.Darmawan Bin Amaq Repah, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 *R.B.g.*, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 *R.B.g.*, sehingga kedua orang saksi para Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berkode T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.3 secara formil dan materiil telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka terhadap bukti T.1 sampai T.3 tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok

Halaman 51 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Nusa Tenggara Barat yang merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUHPerdara terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.4 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti namun keberadaanya dibantah oleh Para Penggugat, namun oleh karena bantahan Para Penggugat tidak disertai dengan alat bukti yang sepadan (sama-sama autentik) maka terhadap bukti T.4 tetap memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*) dan sempurna (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Inaq Suryadana adalah pemegang hak milik atas tanah seluas 3050 M2;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Inaq Intan Binti Amaq Milah** dan **Muhammad bin Amaq Mariadi**, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga kedua orang saksi para Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materiil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berkode TT.1 serta 1 (satu) orang saksi;

Halaman 52 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti TT.1 yang merupakan Fotokopi Silsilah keluarga/keturunan almarhum amaq melah/inaq melah (Tanpa Nomor) tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani Amaq Zainul, diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Darmasari dan Kepala Dusun Langer Timur, dimana sesuai Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006 yang menyatakan: "Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang", maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti TT.1 tersebut hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan (onderhand akte);

Menimbang, bahwa bukti TT.1 adalah akta di bawah tangan (onderhand akte) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditandatangani oleh dua pihak, bermeterai, menyangkut perbuatan hukum (rechtshandeling) atau hubungan hukum (rechtsbetrekking), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo. Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti TT.1 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti TT.1 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TT.1 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (onderhand akte) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun oleh karena diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan Tergugat 1, maka terhadap kekuatan pembuktian bukti P.4 dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dan oleh karenanya berdasarkan bukti TT.1 dinyatakan terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Amaq Melah menikah dengan Inaq Melah;

Halaman 53 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Melah telah memiliki 9 (sembilan) orang anak yang bernama: Melah, Seneng, Asmat, Johariyah, Rumenah, Inaq Johani, Munah, Usman, Nasir;
- Bahwa Johariyah pernah menikah 2 kali, suami pertama bernama Amaq Roh (cerai hidup) dan memiliki seorang anak yang bernama Rohani, dan suami kedua bernama Loq Acih (Cerai mati) dan memiliki 4 orang anak yang bernama Saharudin, Junaidi, Nurhasanah, dan Saipul Bahri;
- Bahwa Inaq Johani pernah menikah dengan Loq Acih (cerai mati) dan memiliki 4 orang anak yang bernama Johani, Usman, Sahnim, Usman;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 telah menghadapi 1 (satu) orang saksi yang bernama **Lalu Muhammad Nasir bin Bapak Mustiadi**, saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga saksi Turut Tergugat 1 tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil, oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Turut Tergugat 1 hanya satu orang (*unus testis nullus testis*), sehingga sesuai ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 RBg. Jo. Pasal 1905 KUHPdata, maka keterangan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti, sehingga terhadap seluruh keterangannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan perkara kewarisan, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut untuk mendalami fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur kewarisan yaitu Tentang Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris;

1. Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, dan Tergugat 1 yang menyatakan bahwa Amaq Melah telah meninggal dunia namun tidak diketahui tahun meninggalnya, maka dinyatakan terbukti bahwa Pewaris yang bernama Amaq Melah telah meninggal dunia namun tidak diketahui tahun meninggalnya;

2. Tentang Ahli Waris

Halaman 54 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, dan Tergugat 1 yang menyatakan bahwa orang tua Pewaris, isteri Pewaris, dan anak-anak Pewaris yang bernama Melah, Seneng, Inaq Rohani, Inaq Johani, telah meninggal dunia namun tidak diketahui secara pasti tahun meninggalnya, maka dinyatakan terbukti bahwa orang tua Pewaris, isteri Pewaris, dan anak-anak Pewaris yang bernama Melah, Seneng, Inaq Rohani, Inaq Johani, telah meninggal dunia namun tidak diketahui tahun meninggalnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan ahli waris dalam hukum kewarisan baik langsung maupun bertingkat (*munasakhat*), tahun kematian menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan tahun kematian dapat membedakan kedudukan seorang ahli waris apakah dalam kategori waris pengganti, atau waris bertingkat (*munasakhat*);

Menimbang, bahwa dalam kewarisan bertingkat sangat penting mengetahui secara jelas dan pasti tahun-tahun kematian ahli waris yang telah meninggal dunia baik sebelum pewaris maupun setelah pewaris, dan oleh karenanya fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Tidak diketahui secara jelas dan pasti kedudukan Para Ahli Waris dari Pewaris (Amaq Melah);

3. Tentang Harta Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

maka Majelis Hakim akan menggali lebih dalam terhadap kedudukan obyek sengketa dalam perkara ini, apakah sebagai harta peninggalan pewaris dan apakah sebagai harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Penggugat menyatakan:

Halaman 55 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obyek sengketa tersebut adalah milik Amaq Melah;
- Bahwa setelah Amaq Melah meninggal dunia, obyek tersebut pernah digarap oleh Amaq Ti dan selama digarap oleh Amaq Ti hasilnya dinikmati sendiri;
- Bahwa setelah digarap oleh Amaq Ti, obyek tersebut digarap oleh Inaq Suryadana sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang membayar pajak obyek tersebut selama ini adalah Inaq Suryadana,

sedangkan, saksi 1 dan saksi 2 Tergugat 1 menyatakan:

- Bahwa benar obyek sengketa tersebut pada awalnya adalah milik Amaq Melah;
- Bahwa sebelum Amaq Melah meninggal dunia, obyek tersebut pernah dijual oleh Amaq Melah kepada Amaq Ti, dan menurut saksi 1 dibayar dengan 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa setelah dibeli oleh Amaq Ti, saksi mengetahui Amaq Ti menggarap sendiri obyek tersebut selama 3-4 tahun;
- Bahwa setelah Amaq Melah meninggal dunia, obyek tersebut dibeli oleh Inaq Suryadana dari Amaq Ti dibayar dengan 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa penjualan obyek sengketa oleh Amaq Ti kepada Inaq Suryadana sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa setelah obyek tersebut dibeli oleh Inaq Suryadana, obyek tersebut digarap sendiri oleh Inaq Suryadana sampai dengan sekarang,

maka, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang menyatakan obyek sengketa tersebut adalah harta milik Amaq Melah dan semasa hidupnya pernah dijual oleh Amaq Melah kepada Amaq Ti dibayar dengan 4 (empat) ekor sapi, serta setelah dibeli oleh Amaq Ti, obyek tersebut digarap sendiri oleh Amaq Ti selama 3-4 tahun, ditambah dengan persangkaan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 310 RBg jo Pasal 1915 KUHPerdara, maka dinyatakan terbukti bahwa:

- Obyek sengketa tersebut semula adalah milik Amaq Melah;

Halaman 56 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum meninggalnya Amaq Melah, obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Amaq Melah kepada Amaq Ti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat 1 yang saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 RBg), yang menyatakan obyek sengketa telah dijual oleh Amaq Ti kepada Inaq Suryadana setelah meninggalnya Amaq Melah yang dibayar dengan 4 (empat) ekor sapi, serta dihubungkan dengan bukti surat T.4, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Amaq Ti telah menjual obyek sengketa pada perkara *a quo* kepada Inaq Suryadana setelah Amaq Melah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Amaq Melah semasa hidupnya telah menjual obyek sengketa kepada Amaq Ti, dan setelah Amaq Melah meninggal dunia, Amaq Ti telah menjual obyek sengketa kepada Inaq Suryadana, dihubungkan dengan Pasal 171 huruf d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa bukan harta peninggalan dari Amaq Melah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa bukan harta peninggalan dari Amaq Melah, maka terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan terbukti pula bukan merupakan harta waris dari Amaq Melah;

Sidang Di Tempat (Descente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap fakta letak, luas, kondisi serta batas-batas objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang, maka oleh kerennanya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2021 angka 7, sehingga terhadap hasil pemeriksaan setempat (PS) sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang dinyatakan dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan pendalaman bukti-bukti baik dari Para Penggugat dan Tergugat 1, dan Turut Tergugat 1, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 57 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pewaris bernama Amaq Melah telah meninggal dunia, namun tidak diketahui tahun meninggalnya;
2. Bahwa kedudukan ahli waris dari Amaq Melah tidak diketahui secara jelas dan pasti;
3. Bahwa obyek sengketa bukan merupakan harta peninggalan dan harta waris dari Amaq Melah

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa mengenai pokok-pokok tuntutan dari gugatan Para Penggugat yang meliputi tiga unsur (Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”, serta ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang menyatakan: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”, serta dihubungkan pula dengan pendapat Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya *Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah* hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah= 27 April 1996 Masehi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ حَيَاةً حَقَّقُوا الْوَارِثَ بَعْدَ الْمَوَرِّثِ كَذَا عَلِمَ بِمَقْتَضِ لِلْإِرْثِ
حَبْدًا

Artinya: “Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu

- (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau

Halaman 58 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris”,

serta dihubungkan pula dengan pendapat Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab karyanya, Fiqh Sunnah terbitan Dar al-Fikr Beirut, 1983, Cetakan IV, halaman 426 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

أركان الميراث الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. والمورث وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. والموروث ويسمى تركته وميراثاً وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث.

Artinya: “Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kewarisan dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Ag/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang abstraksi hukumnya berbunyi **“jika penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan penggugat, maka sikap yang harus dipilih oleh hakim adalah menolak gugatan”** yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan *a quo* harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum lain dalam gugatan para penggugat berkaitan erat dengan petitum pokok kewarisan (Pewaris, Ahli Waris

Halaman 59 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Harta Waris), maka terhadap petitum lain dalam gugatan ini harus pula dinyatakan **ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat sebagai pihak yang kalah, jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat 1;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.444.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari *Senin* tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, dan Kuasa Turut Tergugat 1 secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat 2, Turut Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9;

Halaman 60 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti

Dra. Nurhasanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Berkas E-court	:	Rp	88.000,00
4. Panggilan	:	Rp	726.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
6. Descente	:	Rp	1.465.000,00
7. PNBP Descente	:	Rp	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp2.444.000,00

(dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 61 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2023/PA.Sel